



**PUTUSAN**  
**Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : PUPINDRI ALIAS POPENDRI BIN HARMAN;  
Tempat lahir : Dusun Baru;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/14 Mei 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Dusun Baru Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan/Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : ROSIMAN SALEH BIN MIRZAN;  
Tempat lahir : Kedurang;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/09 November 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut.;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa I PUPINDRI Alias POPENDRI BIN HARMAN, bersama-sama Terdakwa II ROSIMAN SALEH Bin MIRZAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana yang didakwamelanggar pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I PUPINDRI Alias POPENDRI BIN HARMAN, bersama-sama Terdakwa II ROSIMAN SALEH Bin MIRZAN masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) karung besar berisikan biji kopi dengan berat 267,5 Kilogram Dikembalikan kepada Saksi Bahirin Bin Hasan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dalam keadaan kerempeng , tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat. Dikembalikan kepada Terdakwa PUPINDRI Alias POPENDRI BIN HARMAN.
  - 1 (Satu) bilah parang. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna merah dalam keadaan kerempeng , tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat. Dikembalikan kepada Terdakwa ROSIMAN SALEH Bin MIRZAN.
4. Menghukum kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tas



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PUPINDRI Alias POPENDRI BIN HARMAN bersama-sama dengan Terdakwa ROSIMAN SALEH Bin MIRZAN pada hari Kamis Tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Cawang Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah yang ada warungnya atau pekarangan tertutup yang ada rumah yang ada warungnyanya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib, para terdakwa sedang berjalan-jalan kearah rumah Saksi Bahirin Bin Hasan yang berada di Desa Cawang Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma dan beristirahat di dekat rumah Bahirin Bin Hasan, kemudian Para Terdakwa melihat ada beberapa tumpukan kopi yang sudah siap giling didalam rumah Bahirin Bin Hasan.
- Bahwa selanjutnya timbul niat para terdakwa untuk mengambil tumpukan kopi tersebut, dan sekira pukul 21.00 Wib para terdakwa berangkat menuju rumah Bahirin Bin Hasan, sesampainya dirumah Saksi Bahirin Bin Hasan, terdakwa PUPINDRI Alias POPENDRI BIN HARMAN membuka satu keping papan rumah dengan cara mencongkel menggunakan 1 (satu) buah parang hingga papan rumah terbuka, kemudian terdakwa PUPINDRI Alias POPENDRI BIN HARMAN masuk ke dalam rumah Saksi Bahirin Bin Hasan sedangkan Terdakwa



ROSIMAN SALEH Bin MIRZAN menunggu di depan rumah Saksi Bahirin Bin Hasan, kemudian terdakwa PUPINDRI Alias POPENDRI BIN HARMAN mengeluarkan sebanyak 5 (lima) karung setengah kopi dari dalam rumah Saksi Bahirin Bin Hasan dan kemudian para terdakwa mengangkut 5 (lima) karung setengah kopi tersebut menggunakan dua unit sepeda motor yaitu merk Honda Revo tanpa surat-surat dan sepeda motor merk Honda supra tanpa surat-surat menuju rumah Saksi Iwandri Bin Zainuri Rohani.

- Bahwa pada saat para terdakwa tiba dirumah Saksi Iwandri Bin Zainuri Rohani , para terdakwa mengakui apabila 5(lima)karung setengah kopi tersebut adalah hasil curian yang dilakukan para terdakwa dan para terdakwa meminta Saksi Iwandri Bin Zainuri Rohani untuk membantu membawa 5 (lima) karung setengah kopi tersebut ke penggilingan kopi milik Saksi Sukardi Bin Sareh selanjutnya hasil dari penggilingan kopi tersebut dibawa kembali ke rumah Saksi Iwandri Bin Zainuri Rohani untuk disimpan dan menunggu sampai keadaan aman untuk para terdakwa menjualkan kopi tersebut.
- Bahwa para terdakwa mengambil 5(lima)karung setengah kopi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Bahirin Bin Hasan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Bahirin Bin Hasan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.280.000 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. BAHIRIN Bin (ALM) HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa.;
  - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekitara pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi



Kabupaten Seluma, Saksi pergi ke kota Bengkulu dan meninggalkan pondok dalam keadaan terkunci;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Saksi kembali kepondok Saksi tersebut dan melihat pondok Saksi sudah dalam keadaan rusak dan satu keping papan pondok sudah terbuka;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam pondok tersebut, Saksi melihat Gelondongan Kopi milik Saksi yang siap giling sudah hilang;
- Bahwa Saksi Sukardi mencurigai Para Terdakwa dan Saksi Iwandri yang mengambil kopi tersebut karena pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib melihat Para Terdakwa membawa kopi dan ditumpuk di pondok Saksi Iwandri;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Saksi Sukardi melihat Kopi yang di bawa oleh Para Terdakwa sudah di tumpuk di pengilingan kopi milik Saksi Sukardi;
- Bahwa Saksi Sukardi menanyakan kepada Para Terdakwa dan Saksi Iwandri, kenapa kamu mengangkut kopi malam-malam dan dijawab oleh Terdakwa II, bisa tidak bisa aku harus pulang karena istri Terdakwa II hamil tua;
- Bahwa pondok Saksi tersebut Saksi pergunakan sebagai tempat tinggal dan tempat Saksi melakukan aktivitas sehari-hari, karena keseharian Saksi beraktivitas di kebun tersbut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian perkiraan berat kopi setelah di giling sebanyak 265 Kg dengan harga sebesar Rp16.200,00 (enam belas ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan harga jual kopi di pasar desa pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**2. SUKARDI Bin (ALM) SAREH, keterangannya dibawah sumpah dipenyidik tanggal 8 Oktober 2019 dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa.;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Saksi mendengar ada suara bising sepeda motor dan saat itu melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang membawa karung ke arah pondok Saksi Iwandri;
- Bahwa Para Terdakwa membawa masing-masing 2 (dua) karung berwarna putih sedangkan Saksi Iwandri berdiri di bawah pondoknya;
- Bahwa Saksi Iwandri mendatangi pondok kebun milik Saksi menanyakan apakah mesin giling milik Saksi bagus atau tidak, saat itu Saksi jawab kalau mesin milik Saksi bagus akan tetapi helernya bocor;
- Bahwa pada esok harinya sekira pukul 06.00 Wib, Saksi melihat ada tumpukan karung di bawah pondok milik Saksi;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Para Terdakwa dan Saksi Iwandri datang ke pondok Saksi meminta Saksi untuk menggiling kopi tersebut namun mesin heler Saksi bocor tidak bisa dipakai dan Terdakwa II mengatakan ditambal saja karena Terdakwa II sedang membutuhkan uang untuk biaya persalinan istrinya;
- Bahwa setelah kopi tersebut di giling Para Terdakwa dan Saksi Iwandri membawa kopi tersbut kembali ke pondok Saksi Iwandri;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Bahirin kehilangan kopi setelah Saksi Bahirin bercerita;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**3. AMRIN Bin (ALM) MADJAIS, keterangannya dibawah sumpah dipenyidik tanggal 8 Oktober 2019 dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa.;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Saksi melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang membawa karung kopi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada lampu penerang;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Bahirin kehilangan kopi setelah Saksi Bahirin bercerita;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. IWANDRI Bin ZAINURI ROHANI, Keteranganannya dibacakan di BAP Penyidik tertanggal 8 Oktober 2019 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa.;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Para Terdakwa membawa karung kopi ke pondok milik Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan "ini kopi siapa" dan di jawab oleh Terdakwa I "kopi ini kami ambil di pondok Saksi Bahirin";
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa menurunkan kopi tersebut dari atas sepeda motor;
- Bahwa keesokan harinya pukul 07.00 Wib Saksi bersama dengan Para Terdakwa membawa kopi tersebut kepengilingan milik Saksi Sukardi;
- Bahwa setelah kopi tersebut selesai di giling, Saksi dan Para Terdakwa membawa biji kopi tersebut kembali ke pondok Saksi untuk di simpan;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa belum mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut, karena Kopi belum di jual dan masih di simpan di pondok milik Saksi;
- Bahwa kopi tersebut belum dijual karena takut ketahuan oleh pemiliknya yaitu Saksi Bahirin;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Para Terdakwa mengambil kopi milik Saksi Bahirin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kopi di pondok milik Saksi Bahirin yang dalam keadaan sepi, gelap dan kosong karena Saksi Bahirin pergi ke Bengkulu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 5 (lima) karung setengah gelondong kopi yang sudah siap giling;
- Bahwa Terdakwa I membuka satu keping papan pondok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I masuk ke dalam pondok milik Saksi Bahirin dan mengambil karung yang berisi kopi siap giling sedangkan Terdakwa II menunggu di depan pondok tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membawa hasil pencurian tersebut ke pondok Saksi Iwandri bermaksud dan menyuruh untuk menjual kopi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berkata kepada Saksi Iwandri "Wan kopi ni,kopi curian dari pondok Bahirin" dan Saksi Iwandri berkata "iyo biarlah aku akui kopi ni milik aku sendiri";
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Iwandri belum menerima uang hasil penjualan kopi hasil pencurian tersebut, karena kopi tersebut belum sempat di jual dan masih di simpan di pondok Saksi Iwandri;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "cak mano ni di pondok Bahirin ado kopi,lok mano kalau kito ambik kalau kito ambik kopi tu pacak untuk beli beras" dan Terdakwa I mengiyakan ajakan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa 5 (lima) karung setengah kopi gelondongan tersebut setelah digiling menjadi 3 (tiga) karung besar yang berisikan biji kopi dengan berat 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) kilo gram;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut karung kopi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dalam keadaan kerempang , tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna merah dalam keadaan kerempang , tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat milik Terdakwa II;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Bahirin;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dalam keadaan kerempang, tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dalam keadaan kerempang, tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat;
- 3 (tiga) karung besar yang berisikan biji kopi dengan berat 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) kilo gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Para Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Para Terdakwa mengambil kopi milik Saksi Bahirin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kopi di pondok milik Saksi Bahirin yang dalam keadaan sepi, gelap dan kosong karena Saksi Bahirin pergi ke Bengkulu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 5 (lima) karung setengah gelondong kopi yang sudah siap giling;
- Bahwa Terdakwa I membuka satu keping papan pondok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I masuk ke dalam pondok milik Saksi Bahirin dan mengambil karung yang berisi kopi siap giling sedangkan Terdakwa II menunggu di depan pondok tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membawa hasil pencurian tersebut ke pondok Saksi Iwandri bermaksud dan menyuruh untuk menjual kopi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berkata kepada Saksi Iwandri "Wan kopi ni, kopi curian dari pondok Bahirin" dan Saksi Iwandri berkata "iyo biarlah aku akui kopi ni milik aku sendiri";

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Iwandri belum menerima uang hasil penjualan kopi hasil pencurian tersebut, karena kopi tersebut belum sempat di jual dan masih di simpan di pondok Saksi Iwandri;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "cak mano ni di pondok Bahirin ado kopi,lok mano kalau kito ambik kalau kito ambik kopi tu pacak untuk beli beras" dan Terdakwa I mengiyakan ajakan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa 5 (lima) karung setengah kopi gelondongan tersebut setelah digiling menjadi 3 (tiga) karung besar yang berisikan biji kopi dengan berat 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) kilo gram;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut karung kopi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dalam keadaan kerempang , tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna merah dalam keadaan kerempang, tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat milik Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Bahirin mengalami kerugian sejumlah Rp4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian perkiraan berat kopi setelah di giling sebanyak 265 Kg dengan harga sebesar Rp16.200,00 (enam belas ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan harga jual kopi di pasar desa pada saat itu;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Bahirin;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan, antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa didapat persesuaian yang memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat



(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu I. PUPINDRI ALIAS POPENDRI BIN HARMAN dan II. ROSIMAN SALEH BIN MIRZAN yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Para Terdakwadalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa I. PUPINDRI ALIAS POPENDRI BIN HARMAN dan Terdakwa II. ROSIMAN SALEH BIN MIRZAN dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menurut Lamintang 1979 :79-80 Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12- 11- 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui.;

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, Para Terdakwa mengambil kopi milik Saksi Bahirin. Bahwa awalnya Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "cak mano ni di pondok Bahirin ado kopi,lok mano kalau kito ambik kalau kito ambik kopi tu pacak untuk beli beras" dan Terdakwa I mengiyakan ajakan Terdakwa II tersebut selanjutnya Para Terdakwa menuju pondok Saksi Bahirin dan mengambil 5 (lima) karung setengah gelondong kopi yang sudah siap giling selanjutnya Para Terdakwa mengangkut karung kopi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dalam keadaan kerempang , tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna merah dalam keadaan kerempang, tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat milik Terdakwa II kemudian Para Terdakwa membawa hasil pencurian tersebut ke pondok Saksi Iwandri bermaksud dan menyuruh untuk menjual kopi tersebut dan Para Terdakwa berkata kepada Saksi Iwandri "Wan kopi ni,kopi curian dari pondok Bahirin" dan Saksi Iwandri berkata "iyo biarlah aku akui kopi ni milik aku sendiri". Bahwa keesokan harinya pukul 07.00 Wib Saksi Iwandri bersama dengan Para Terdakwa membawa kopi



tersebut kepengilingan milik Saksi Sukardi setelah kopi tersebut selesai di giling, Saksi Iwandri dan Para Terdakwa membawa biji kopi tersebut kembali ke pondok Saksi Iwandri untuk di simpan. Bahwa Saksi Iwandri dan Para Terdakwa belum mendapatkan bagian dari hasil pencurian tersebut, karena Kopi belum di jual dan masih di simpan di pondok milik Saksi Iwandri karena takut ketahuan oleh pemiliknya yaitu Saksi Bahirin hingga Para Terdakwa dan Saksi Iwandri ditangkap oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa Saksi Bahirin mengalami kerugian sejumlah Rp4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) karena 5 (lima) karung setengah kopi gelondongan tersebut setelah digiling menjadi 3 (tiga) karung besar yang berisikan biji kopi dengan berat 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) kilo gram yang ditafsir saat kejadian harga kopi sekira Rp16.200,00 (enam belas ribu dua ratus rupiah) per kilo gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Bahirin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa mengambil 5 (lima) karung kopi milik Saksi Bahirin dengan tujuan untuk memilikinya padahal diketahui dengan sadar oleh Para Terdakwa bahwa barang-barang tersebut bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Penjelasan arti istilah dalam Pasal 98 KUHP adalah suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan terbit yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman;

Menimbang, bahwa pengertian rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pengertian pekarangan tertutup yaitu ada rumahnya adalah suatu halaman yang memiliki pekarangan dengan batas-batas yang jelas seperti pagar dan dipagar tersebut ada rumah dimana untuk mengambil benda atau barang harus masuk ke dalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga pada saat kejadian waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 WIB (malam hari) sudah tidak ada aktivitas sehari-hari lagi karena Saksi Bahirin tidak ada di pondok sedang pulang ke Bengkulu sehingga keadaan pondok sepi, gelap dan kosong sedangkan pondok tersebut adalah tempat tinggal SaksiBahirin sehari-hari karena Saksi Bahirin memiliki kebun kopi di sana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa bersekutu menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi disini diperlukan unsur bahwa pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Arrest Hoog Raad dalam Yurisprudensinya mengatakan, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu harus dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk "turut serta melakukan tindak pidana" sekalipun demikian ini tidak mempersyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya, pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerjasama, jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua, ketiga dan keempat bahwa yang memiliki ide untuk mengambil 5 (lima) karung kopi milik Saksi Bahirin dengan cara saat Para Terdakwa tiba di pondok Saksi Bahirin, Para Terdakwa berbagi tugas yaitu Terdakwa I membuka satu keping papan pondok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa I yang sudah dipersiapkannya kemudian Terdakwa I masuk ke dalam pondok milik Saksi Bahirin dan mengambil 5 (lima) karung yang berisi kopi siap giling sedangkan Terdakwa II menunggu di depan pondok tersebut kemudian dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik Para Terdakwa, Para Terdakwa membawa karung kopi tersebut ke pondok Saksi Iwandri bermaksud dan menyuruh untuk menjual kopi tersebut dan setelah digiling karung kopi tersebut ditiptkan di pondok Saksi Iwandri agar tidak diketahui oleh Saksi Bahirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dalam keadaan kerempang, tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat, dikarenakan masih bernilai ekonomis dan sebagai alat transportasi yang dipergunakan Terdakwa I untuk mencari nafkah maka akan dikembalikan kepada Terdakwa I. PUPINDRI ALIAS POPENDRI BIN HARMAN;
- 1 (satu) bilah parang, dikhawatirkan akan dipergunakan kemabali dalam kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dalam keadaan kerempang, tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat, dikarenakan masih bernilai ekonomis dan sebagai alat transportasi yang dipergunakan Terdakwa II untuk mencari nafkah maka akan dikembalikan kepada Terdakwa II. ROSIMAN SALEH BIN MIRZAN;
- 3 (tiga) karung besar yang berisikan biji kopi dengan berat 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) kilo gram, adalah milik Saksi Bahirin maka akan dikembalikan kepada Saksi BAHIRIN Bin (ALM) HASAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tas



- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa II baru memiliki anak berusia 4 (empat) bulan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I. PUPINDRI ALIAS POPENDRI BIN HARMAN dan Terdakwa II. ROSIMAN SALEH BIN MIRZAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dalam keadaan kerempang, tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat;  
Dikembalikan kepada Terdakwa I. PUPINDRI ALIAS POPENDRI BIN HARMAN;
  - 1 (satu) bilah parang;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dalam keadaan kerempang, tanpa nomor polisi dan tanpa surat-surat;  
Dikembalikan kepada Terdakwa II. ROSIMAN SALEH BIN MIRZAN;
  - 3 (tiga) karung besar yang berisikan biji kopi dengan berat 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) kilo gram;  
Dikembalikan kepada Saksi BAHIRIN Bin (ALM) HASAN;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020, oleh kami Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., dibantu oleh Hairul Iksan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hairul Iksan.